

URGENSI BIMBINGAN PRA NIKAH DALAM MENGUPAYAKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

¹ Arif Hariyanto, ²Ach. Azaim Ibrahimy

¹masarifalrhandy@gmail.com, ²waa.ibrahimy@ibrahimy.ac.id

¹Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy

Abstract:

Marriage is a very important dimension of life in human life. So it is not surprising that religions in the world regulate marriage issues even according to traditions or customs among local communities, and state institutions also do not lag behind in regulating marriages that apply among the community.

The purpose of marriage according to the Islamic religion is to fulfill religious instructions in order to establish a harmonious, prosperous and happy family, harmony in exercising the rights and obligations of family members. Prosperous means the creation of inner and outer peace due to the fulfillment of life's and inner and outer needs, so that happiness arises, namely affection between family members

Premarital guidance for those who are getting married is highly recommended because it provides provisions for both parties so that family life can be adjusted to religious guidance, and marriage can be able to give birth to a harmonious family..

Kata kunci: *Bimbingan Pra Nikah, Keharmonisan Rumah Tangga.*

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia, manusia bukanlah makhluk yang sekedar memiliki jasad /organisme hidup, sehingga kehidupan yang dijalani bukan sekedar untuk tujuan memperoleh makan, tumbuh, berkembang biak lalu mati. Manusia lahir kealam dunia dengan berbagai potensi kehidupan yang di berikan oleh Allah sebagai bekal kehidupan didunia. Diantara potensi kehidupan tersebut adalah naluri-naluri (*ghiroh*), dan diantara naluri tersebut terdapat naluri untuk melestarikan keturunan dan naluri ketertarikan kepada lawan jenis.

Naluri tersebut merupakan dorongan yang muncul pada diri manusia ketika adanya dorongan dari luar. ketika seorang laki-laki merasakan perasaan yang bahagia disuatu tempat pada saat bertemu dengan seorang wanita, menurut penilainya orang tersebut merupakan sosok yang special, sehingga setiap kali berjumpa, memikirkan atau bahkan hanya sekedar mendengar namanya, lalu muncul rasa bahagia dan lainnya. kondisi ini tentunya juga dapat terjadi sebaliknya antara seorang wanita terhadap

seorang pria (Mardani, 2007).

Naluri alami manusia dalam mencari dan menjalin hubungan sering kali menimbulkan interaksi yang penuh emosi dan dorongan intuitif terhadap pasangan potensial. Ketika seseorang memiliki hubungan secara emosional dengan seseorang yang dianggap istimewa, maka akan mengarahkan seseorang tersebut pada perasaan bahagia serta keinginan untuk terus mempertahankan hubungan tersebut. Pernikahan merupakan salahsatu upaya pemenuhan naluri manusia, namun untuk mencapai kondisi tersebut seseorang memerlukan pemahaman mendalam tentang komitmen dan kesiapan untuk membangun kehidupan bersama yang harmonis.

Problematika kehidupan pernikahan dan keluarga bagi pasangan suami istri bersumber dari persoalan mulai dari persoalan terkecil dalam urusan rumah tangga sampai persoalan yang terbesar. Problematika tersebut menyebabkan timbulnya perceraian yang sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga pada masa sebelum pernikahan, bisa juga muncul disaat mengarungi bahtera rumah tangga. Oleh karena itu, bimbingan pra nikah menjadi hal yang sangat krusial dalam membantu calon pasangan untuk memahami diri mereka sendiri dan satu sama lain secara lebih baik sebelum memasuki ikatan pernikahan. tujuan utama bimbingan pra nikah adalah untuk mengurangi konflik potensial dan memperkuat fondasi kebahagiaan rumah tangga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara konseptual terhadap urgensi bimbingan pra nikah sebagai upaya membangun keharmonisan dalam membangun rumah tangga.

KAJIAN TEORI

Pernikahan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah pernikahan bahkan menurut tradisi atau istiadat dikalangan masyarakat setempat, dan juga instusi negara tidak ketinggalan mengatur perkwinan yang berlaku dikalangan masyarakat (Kutu buddin Aibak, 2009).

Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Depdikbud, 1994). Dalam agama islam sendiri, pernikahan merupakan hal yang sangat menganjurkan dan sengaja membujang merupakan hal

yang sangat tidak dapat dibenarkan, karena hadist Nabi sudah sangat jelas bahwa

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka ia tidak mengikuti jalanku.”

Dan firman Allah dalam QS. Asy, Syura’ 42:11

فَاطُرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. Asy, Syura’ : 11).

pernikahan adalah suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yang dengan persetujuan diantara keduanya, dan dilandasi cinta dan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga, untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama, berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah (Aunur Rahim Faqih, 2001). Islam memandang pernikahan mempunyai nilai keagamaan hidup, keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, pernikahan di pandang mempunyai nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidupnya, dengan melangsungkan kehidupang yang jelas, mewujudkan ketentraman hidupnya, dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam hidup masyarakat (Ahmad Azhar Bashir, 2000).

Tujuan pernikahan dalam Islam ialah untuk menjalani perintah agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban bagi anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup baik lahir batin.

Menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan pernikahan terdapat dalam pasal 1 Bab 1 menetapkan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”

Membangun keluarga adalah menata kehidupan yang baru bagi pasangan suami

istri, oleh karena itu dalam membangun kehidupan baru dilandasi dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan hadits sebagai upaya menuju keselamatan dunia dan bekal untuk kehidupan diakhirat yang abadi. serta menjadi pengetahuan kepada calon pengantin agar lebih memahami, mengerti mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan benar untuk mencapai Baitil jannati (rumahku adalah surgaaku). Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga yang harmonis. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga harmonis tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi di butuhkan suatu pengorbanan, kesabaran, pemahaman, keakraban serta diperlukan kerja sama dari seluruh anggota keluarga agar keluarga tetap terjalin dengan harmonis. kenyataan ini menunjukkan bahwa membangun rumah tangga atau keluarga itu mudah, hanya saja dalam memelihara dan membina keluarga sampai kepada keluarga harmonis ini menjadi sebuah tantangan bagi suami dan istri (Nida Amelia).

Pernikahan juga salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat di pandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain. Dua insan yang berbeda tidak saling mengenal satu sama lain, pernikahan merupakan sebuah perjanjian yang suci antara mempelai laki – laki dengan ayah mertua tidak hanya berjanji kepada ayah mertua akan tetapi juga mempunyai tali perjanjian yang suci atas nama Allah yang di sebut akad nikah.

Demi terwujudnya keluarga sakinah, keharmonisan dalam berumah tangga sebelum adanya pernikahan dibutuhkan berbagai macam perbekalan yang baik dan komperhensif, diantara persiapan yang harus disiapkan adalah kesiapan fisik, kesiapan ekonomi, maupun secara sosial. dan juga adanya bimbingan dan pembinaan agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Kehidupan berkeluarga diibaratkan seperti suatu bangunan agar bangunan tersebut tidak roboh maka perlu adanya pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh. Sama halnya dengan membangun keluarga dibutuhkan juga pondasi kekeluargaan dengan adanya ajaran agama islam, disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon pengantin.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu kajian-kajiannya dengan menelusuri literatur-literatur pendapat ulama fikih dan peraturan Undang-undang tentang perkawinan, untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait (Anton Bakar, 1990). Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan kepastakaan (*library research*). Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian (Mestika Zed, 2008). Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada (Sugiyono, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari kata *guidance*. Kata dasarnya *guide* memiliki beberapa arti yaitu menunjukkan jalan, memimpin, memberikan petunjuk, mengatur, mengarahkan dan memberi nasehat. Secara etimologis, pengertian bimbingan adalah bantuan, tuntunan dan pertolongan (Tohirin, 2007).

Bimbingan di sebut juga suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar mendapat kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan (Moh. Surya, 1994).

Pra ialah, sebelum atau dimulai, sedangkan nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Jadi bimbingan pranikah merupakan proses pemberian bantuan terhadap klien agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara baik dan benar, Bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan (Achmad Mubarak, 2000).

Pranikah masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah. Bimbingan pranikah dan keluarga islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan

kehidupan berumah tangga bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Aunur Rahim Faqih, 2001).

Bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan berkeluarga (Syubandono, Ahmad). Bimbingan Pranikah juga termasuk layanan informasi, dimana pembimbing memberikan bekal kepada calon pengantin tentang pernikahan sehingga calon pengantin mampu untuk menjalani pernikahan dan berumah tangga.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah yang terjadi oleh pasangan suami istri, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan pula perlunya ada bimbingan islami mengenal pernikahan dan pembinaan kehidupan keluarga.

Unsur-unsur Bimbingan Pranikah

Dalam memudahkan proses bimbingan diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya pelaksanaan bimbingan pranikah tersebut. Unsur-unsur bimbingan pranikah adalah komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan bimbingan pranikah, materi bimbingan pranikah, metode bimbingan pranikah media bimbingan pranikah dan tujuan bimbingan pranikah. Subjek (Pembimbing atau tutor) merupakan salah satu unsur yang paling pokok dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin pembimbing harus mampu membaca situasi dan kondisi calon pengantin yang dihadapi dan menguasai bahan atau materi serta dapat memberi contoh yang baik.

Ada beberapa kriteria seseorang menjadi seorang penasehat; *pertama*, seorang penasehat dapat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin. *Kedua*, Seorang penasehat harus mempunyai wibawa yang diperlukan untuk memberi nasehat. *Ketiga*, mempunyai pengertian yang mendalam tentang masalah pernikahan dan kehidupan keluarga baik secara teori maupun praktek. *Keempat*, mampu memberikan nasehat secara ilmiah antara lain harus mampu memberi nasehat secara relevan, sistematis, masuk akal dan mudah diterima. *Kelima*, mampu menunjukkan

sikap yang meyakini peserta bimbingan pranikah, melakukan cara pendekatan yang baik dan tepat. *Keenam*, mempunyai usia relative cukup sebagai seorang penasehat sehingga, tidak akan mendatangkan prasangka buruk atau sikap yang meremehkan dari calon pengantin. *Ketujuh*, mempunyai niat pengabdian yang tinggi, sehingga memandang tugas dan pekerjaannya bukan sekedar pekerjaan duniawi tetapi juga dianggap dan lindungi dengan niat ibadah.

Segala lika-liku pernikahan dan kehidupan berkeluarga pada dasarnya menjadi objek bimbingan pranikah dan keluarga islami, oleh sebab itu calon pengantin yang akan menikah diberi penjelasan oleh pembimbing mengenai materi bimbingan pranikah yaitu: pengetahuan Pernikahan, tujuan pernikahan, hikmah pernikahan pelaksanaan pernikahan, hubungan suami istri, hubungan antar anggota keluarga, harta dan warisan, pemaduan (poligami), perceraian, talak dan rujuk, pembinaan sikap saling menghormati antara suami istri, pembinaan kemauan berusaha mencari nafkah yang halal.

Tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut; pertama, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan memahami tujuan pernikahan, memahami hakikat pernikahan dalam islam, memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan memahami pernikahan sesuai dengan ketentuan (syariat) islam. Kedua, membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dengan memahami melaksanakan pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran islam, memahami cara-cara membina berkeluarga yang Sakinah, mawaddah, warahma menurut ajaran islam. Ketiga, membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga dengan memahami problem yang dihadapinya, memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah pernikahan dan rumah tangga menurut ajaran islam. memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungannya. Keempat, membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, dengan memberikan pemahan tentang memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan rumah tangga yang semula pernah terkena roblem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali, mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan rumah tangga menjadi lebih baik (Sakinah, mawaddah, warahma).

Sebelum catin (calon pengantin) menjalankan pernikahan maka mereka harus melewati prosedur sebelum melangkah ke pernikahan. Calon pengantin harus melengkapi persyaratan KUA, setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera di Kantor Urusan Agama (KUA), langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua Persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi untuk pernikahan, Selanjutnya calon pengantin akan mendapatkan undangan untuk mengikuti bimbingan pranika sesuai dengan jadwal yang sudah di tetapkan oleh pegawai di KUA, setelah mendapatkan bimbingan pranikah maka calon pengantin dapat menjalani akad nikah, Pernikahan akan dicatat dan calon pengantin mendapatkan akta pernikahan dari KUA.

Keharmonisan Keluarga

Rumah tangga yang harmonis selalu menjadi dambaan bagi semua pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan, secara etimologi keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yang berarti serasi atau selaras yang mencangkup hubungan atau keadaan harmonis. Secara terminology keharmonisan berarti keadaan rukun atau berada dalam keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan pertentangan. Tujuannya untuk mencapai keselarasan dalam kehidupan, termasuk di dalam rumah tangga. Menurut hukum Islam, keharmonisan rumah tangga memiliki bentuk hubungan yang di penuhi oleh cinta dan kasih, karena kedua hal tersebut adalah tal pengikat keharmonisan. Kehidupan keluarga yang penuh cinta-kasih tersebut dalam Islam di sebut mawaddah warahma, yaitu keluarga yang tetap menjaga perasaan cinta, cinta terhadap suami/istri maupun cinta terhadap anak. Perpaduan cinta suami istri ini akan menjadi landasan utama dalam keluarga .

Keharmonisan dalam keluarga akan terwujud apabila unsur-unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama kita, maka interaksi sosial yang harmonis antara unsur dalam keluarga itu akan diciptakan (Dadang Hawari, 1997). Dalam kehidupan berumah tangga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam artian diperlukan suasana yang harmonis dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menghormati dan saling memahami satu sama lain, sebab dengan adanya hubungan yang baik ini antara keluarga, maka kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.

Anak yang hubungan perkawinan orang tuanya Bahagia akan mempersepsikan rumah mereka sebagai tempat yang memahagiaka untuk hidup karena makin sedikit masalah antara orang tua, semakin sedikit masalah yang dihadapi anak, dan sebaliknya hubungan keluarga yang buruk akan berpengaruh kepada seluruh anggota keluarga termasuk anak. Suasana keluarga yang tercipta adalah tidak menyenangkan, sehingga anak ingin keluar dari rumah sesering mungkin karena secara emosional suasana tersebut akan mempegaruhi masing- masing anggota keluarga untuk bertengkar dengan lainnya.

Keharmonisan keluarga adalah adanya komunikasih aktif diantara mereka terdiri dari suami, istri maupun anak atau siapapun yang tinggal bersama. Keharmonisan keluarga proses dinamis yang melibatkan seluruh anggota keluarga dialog adalah keniscayaan setiap prosesnya. Keharmonisan keluarga itu akan terwujud apabila masing-masing unsur dalam keluarga dapat berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, jika demikian halnya interaksi sosial yang harmonis antara unsu dalam keluarga itu dapat diciptakan dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik, dalam arti diperlukannya suasana yang hamonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan.

keluarga harmonis atau keluarga yang telah mencapai kepuasan pernikahan tergambar dalam beberappa aspek. Adapun aspek-aspek yang mencerminkan kepuasan perkawinan pada pasangan suami istri adalah sebagai berikut; *Pertama*, komunikasi, adalah kunci utama kesuksesan dan sebuah hubungan perkawinan dapat di lihat dari kemampuan komunikasi yang dimiliki pasangan suami istri. *Kedua*, aktivitas waktu luang, merupakan aktivitas yang di lakukan Bersama pasangan untuk mempererat hubungan sebagai pasangan. *Ketiga*, keyakinan beragama, perkawinan yang berlandaskan nilai-nilai sesuai dengan agama yang diyakini. *Keempat*, pemecahan masalah, keterbukaan pasanagn terhadap strategi yang di gunakan suami istri dalam upaya menyelesaikan konflik dan permasalahan yang terjadi. *Kelima*, pengaturan finansial, kemampuan pasangan suami istri dalam mengolah kebutuhan finansial dan keuangan keluarga. *Keenam*, kehidupan seksual, hal ini merupakan ikatan emosional dan efeksi yang terjadi pada pasangan suami istri terkait dengan kehidupan social mereka.

Ketujuh, keluarga dan karib kerabat, merupakan kemampuan untuk menjalin, memupuk dan menjaga hubungan keakraban.

Islam telah mengatur pernikahan secara kompleks di dalam al-quran dan hadits yang berisi tentang keharmonisan rumah tangga untuk dijadikan pilar dalam mewujudkan keluarga yang ideal. Kesadaran peran dan fungsi serta menerima keadaan dan keberadaan menjadi pondasi yang kokoh dalam menjalankan rumah tangga. Terdapat empat pilar yang melandasi jalannya pernikahan yang kokoh, diantaranya: *Pertama*, pernikahan ialah berpasangan (*zawaj*). Pasangan suami istri harus saling melengkapi, saling menopang dan saling bekerja sama. *Kedua*, suami dan istri sama-sama meyakini bahwa pernikahan adalah janji kuat. *Ketiga*, suami dan istri saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) satu sama lain melakukannya secara bermartabat. Seorang suami harus berfikir, berupaya dan melakukan segala hal yang terbaik untuk istri. Begitu juga sang istri harus berbuat hal yang sama kepada suaminya. Keempat, perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan dan mengambil keputusan yang terbaik. Empat pilar ini dapat menguatkan ikatan pernikahan dan memperdalam kasih sayang yang akan bermuara pada terwujudnya rumah tangga harmonis (*Sakinah mawaddah warahma*).

Langkah-langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga

Kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Rumah tangga di dalamnya merupakan tempat bernaung, rumah tangga yang penuh kedamaian, ketentraman, tempat curhat, tempat menghilangkan keresahan hati, dan solusi untuk menyelesaikan semua permasalahan ketika terjadi masalah diluar rumah. Islam telah memberikan tuntunan bagi laki-laki yang ingin menikah agar tercapai tujuan di langsungannya perkawinan yaitu keharmonisan dalam rumah tangga, dengan memperhatikan empat hal, karena hartanya, keturunannya, dan agamanya.

enam langkah untuk membangun sebuah keluarga harmonis sebagai berikut; *Pertama*, melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga. *Kedua*, meluangkan waktu yang cukup untuk Bersama keluarga. *Ketiga*, interaksi sesama anggota keluarga sehingga menciptakan hubungan yang baik antara anggota keluarga seperti komunikasi, demokratis dan hubungan timbal balik. *Keempat*, menciptakan hubungan baik sesama

anggota keluarga dengan saling menghargai. *Kelima*, persatuan dalam keluarga yang memperkuat bangunan rumah tangga. *Keenam*, berorientasi pada prioritas keutuhan rumah tangga terutama bila menghadapi krisis rumah tangga. Intinya keharmonisan dalam keluarga akan dapat tercapai jika terjadi keseimbangan dan kebersamaan (Qurais Shihab, 2007).

Jenis-jenis Bimbingan

Jenis-jenis bimbingan ini adalah sebagai macam bentuk pelayanan bimbingan bimbingan dalam membantu individu. Diantara jenis-jenis bimbingan seperti yang dikemukakan oleh Drs. H. Paimun dalam bimbingan dan konseling, diantaranya: *Pertama*, bimbingan belajar (bagi bimbingan di sekolah) dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas dalam perkembangan Pendidikan. *Kedua*, bimbingan jabatan atau bimbingan karir dimaksudkan untuk mewujudkan pribadi kerja yang produktif. *Ketiga*, bimbingan sosial dimaksudkan untuk mencapai tujuan dengan tugas perkembangan pribadi sosial dalam mewujudkan pribadi yang takwa, mandiri, dan bertanggung jawab (Paimun, 2008).

Fungsi Bimbingan

Dalam kelangsungan perkembangan kehidupan manusia, berbagai pelayanan diciptakan dan diselenggarakan. Masing-masing pelayanan itu berguna dan memberikan manfaat untuk memperlancar dan memberikan dampak positif sebesar-besarnya terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan itu, khususnya dalam bidang tertentu yang menjadi fokus pelayanan yang dimaksud. Seperti halnya pelayanan bimbingan pranikah yang amat sangat di butuhkan bagi para calon pengantin untuk bekal bagi kehidupan rumah tangga yang harmonis, karena adanya pelayanan bimbingan pranikah ini bisa juga meminimalisir adanya pernikahan dini atau perceraian. Dengan adanya pelayanan semacam bimbingan ini warga atau masyarakat mendapatkan keuntungan tertentu. Kegunaan, manfaat, keuntungan ataupun jasa yang diperoleh dari adanya suatu pelayanan, merupakan hasil dari terlaksananya fungsi pelayanan yang dimaksud. Dengan demikian, fungsi suatu pelayanan dapat di ketahui dengan melihat kegunaan, manfaat, ataupun keuntungan dan dapat diberikan oleh pelayanan yang dimaksud.

Dalam pelaksanaannya, bimbingan menggunakan metode agar terlaksana dengan baik. Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam bimbingan untuk membentuk

individu. Jika dilihat dari segi komunikasi, metode bimbingan dapat dibagi kepada dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung yaitu metode dimana dalam pelaksanaannya pembimbing memberikan bantuan (bimbingan) secara langsung (tatap muka) dengan orang yang di bimbingan. Metode ini dapat menggunakan, metode individual, dengan teknik percakapan pribadi, kunjungan kerumah, dan observasi kerja. metode kelompok, dengan Teknik diskusi kelompok, karya wisata, sosiodrama, psikodrama, dan group teaching. Metode tidak langsung yaitu metode dengan menggunakan media komunikasi massa, metode ini dapat menggunakan: metode individual, dengan teknik surat menyurat, telepon, Metode kelompok/masal, dengan Teknik : papan bimbingan, surat kabar/majalah, brosur, radio, televisi (M. Arifin, 1998).

KESIMPULAN

Bimbingan pranikah adalah proses pemberian bantuan oleh pembimbing atau penyuluh kepada calon suami istri agar mereka bisa mengembangkan kemampuannya dengan baik serta mampu mengatasi persoalan pranikah yang dialaminya, sehingga dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan. Dengan bimbingan pra nikah, diharapkan dapat mempersiapkan calon pengantin untuk menghadapi berbagai kondisi dalam rumah tangga. Termasuk juga mempersiapkan diri menjadi orang tua yang bertanggungjawab mendidik anak-anaknya nanti. Hal ini penting mengingat anak-anak ini nantinya akan menjadi penerus bangsa Indonesia

Daftar Pustaka

- Achmad Mubarak. (2000). *Al- Irsyad An- Nafsy Bimbingan dan Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bin Arena Pariwan.
- Ahmad Azhar Bashir. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Ull press.
- Anton Bakar, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta : Kanisius.
- Aunur Rahim Faqih. (2001). *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Jogjakarta: UII Pres.
- Dadang Hawari. (1997). *Al-quran ilmu jiwa dan Kesehatan jiwa*. Yogyakarta: Dana Bhakti rima Yasa.
- Depdikbud. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kutu buddin Aibak. (2009). *Kajian Fiqih Kontemporer*. Yogyakarta : penerbit teras.

- M. Arifin. (1998). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT. Golden Trayon Press.
- Mardani. (2007). *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Bandung: kencana.
- Mestika Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Moh. Surya. (1994). *Dasar-Dasar Konseling Pendidikan Konsep dan Teori, cetakan pertama*. Bandung: Bhakti Winaya.
- Nida Amelia. (n.d.). *Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Keharmonisan keluarga*.
- Paimun. (2008). *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Qurais Shihab. (2007). *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Jakarta: Lentara Hati.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Syubandono, Ahmad. . (n.d.). *Pokok-Pokok Pengertian dan Metode. Penasehatan Pernikahan Marriage Counseling*.
- Tohirin. (2007). *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, cet pertama*. Jakarta: Raja Grafindo persada.